

STRATEGI PENATAAN RUANG BERBASIS MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DANAU TONDANO KABUPATEN MINAHASA

COMMUNITY-BASED SPATIAL PLANNING STRATEGY IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF LAKE TONDANO, MINAHASA DISTRICT

Elro Sorongan⁽¹⁾, Denny Karwur⁽²⁾, Johny A. F. Kalangi⁽²⁾

1) Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado

2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado

*Penulis untuk korespondensi: gryngan@gmail.com

Naskah diterima melalui Website Jurnal Ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id : 16 Maret 2022
Disetujui diterbitkan : 28 Mei 2022

ABSTRACT

This research aims to analyze community-based spatial planning strategies in the sustainable development of Lake Tondano, Minahasa Regency. The method used in this study is a quantitative descriptive method which aims to describe the systematics, accuracy, accuracy, conditions and potentials including spatial problems in the management of sustainable development of Lake Tondano in Minahasa Regency. The sample used in this study amounted to 30 people with a sampling technique that is purposive sampling. Data collection was carried out by means of interviews, questionnaires and documentation which were analyzed using SWOT analysis, namely identifying external factors and internal factors regarding community-based spatial planning in the sustainable development of Lake Tondano in Minahasa Regency. The results of this study indicate that in the spatial planning process for the sustainable development of Lake Tondano in Minahasa Regency, there is no policy or local government regulation that specifically regulates it. The priority strategy in order to organize community-based space in the sustainable development of Lake Tondano, Minahasa Regency is to formulate a policy on spatial planning for saving and managing Lake Tondano.

Key Words: Spatial Planning; Sustainable Development; Lake Tondano

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi penataan ruang berbasis masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan Danau Tondano Kabupaten Minahasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan sistematis, kecermatan, keakuratan, tentang kondisi serta potensi termasuk permasalahan tata ruang dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan Danau Tondano di Kabupaten Minahasa. Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 30 orang dengan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, kuisioner dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan analisis SWOT yaitu mengidentifikasi faktor eksternal dan faktor internal tentang penataan ruang berbasis masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan Danau Tondano di Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam proses penataan ruang untuk pengembangan berkelanjutan Danau Tondano di Kabupaten Minahasa belum ada kebijakan atau Peraturan Pemerintah Daerah secara spesifik mengaturnya. Strategi prioritas dalam rangka untuk menata ruang berbasis masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan Danau Tondano Kabupaten Minahasa yaitu dengan merumuskan kebijakan tentang penataan ruang penyelamatan dan pengelolaan Danau Tondano.

Kata Kunci: Penataan Ruang; Pembangunan Berkelanjutan; Danau Tondano

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah pada dasarnya berubah seiring berjalannya waktu. Hal tersebut disebabkan oleh terjadinya pembangunan yang sangat cepat dan pesat sehingga menuntut pemerintah untuk membuat tindakan antisipasi terhadap perubahan yang berjalan serta dampak yang menyertai perubahan tersebut. Perkembangan wilayah diikuti oleh peningkatan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi serta pemanfaatan dan fasilitas pendukung di mana dapat memberikan kontribusi terhadap kegiatan penataan ruang terutama dalam aspek perencanaan ruang untuk mengantisipasi segala bentuk Kecenderungan perkembangan yang terjadi.

Oleh sebab itu tata ruang membutuhkan perencanaan dimana peran perencanaan sangat dibutuhkan dalam menciptakan kondisi yang seimbang dan berkesinambungan antara kebutuhan serta ketersediaan yang mencakup aspek kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perencanaan tersebut terdapat unsur-unsur yang perlu untuk diperhatikan yang meliputi unsur keinginan dan cita-cita; unsur tujuan dan motivasi; unsur sumber daya (alam, manusia, modal dan informasi); unsur upaya hasil guna dan daya guna; serta unsur ruang dan waktu.

Penataan ruang diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Di mana dalam peraturan pemerintah tersebut pengaturan penataan ruang diselenggarakan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang; memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang serta mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Pengaturan penataan ruang dilakukan melalui penyusunan dan penetapan pedoman yang memuat norma standar prosedur dan kriteria bidang penataan ruang.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021, penataan ruang menyangkut juga dalam penataan wilayah termasuk dalam proses penyelamatan danau yang berada di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka dikeluarkan Peraturan Presiden Republik

Indonesia nomor 60 tahun 2021 tentang penyelamatan danau prioritas nasional. Hal tersebut dikarenakan Danau merupakan bagian dari ekosistem sumber daya air sumber air yang memiliki nilai ekonomis ekologis, sejarah, budaya dan hubungan yang erat dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Hal ini juga dilakukan dikarenakan kondisi beberapa danau di Indonesia saat ini telah mengalami tekanan dan degradasi berupa kerusakan daerah tangkapan air, sempadan danau, penurunan kualitas air, penurunan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati peningkatan erosi atau sedimentasi pendangkalan dan punahnya jenis biota endemik, yang menjadi ancaman bagi kelestarian fungsi danau dan mengakibatkan kerugian bagi kehidupan masyarakat. Penyelamatan Danau diperlukan untuk percepatan pengendalian kerusakan, menjaga, memulihkan, dan mengembalikan kondisi dan fungsi danau, perlu dilakukan koordinasi sinergi sinkronisasi dan harmonisasi antar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah serta pemangku kepentingan secara terpadu melalui penyelamatan danau.

Salah satu danau yang menjadi prioritas nasional dalam proses penyelamatan yaitu Danau Tondano yang berada di Kabupaten Minahasa. Danau Tondano yang berada di Kabupaten Minahasa terletak di wilayah provinsi Sulawesi Utara yang tentunya memiliki aturan tentang penataan ruang. Dalam peraturan daerah provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi Sulawesi Utara tahun 2014-2034 menjelaskan bahwa perencanaan penataan ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat serta dunia usaha yang meliputi struktur ruang, pola ruang serta pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah di provinsi Sulawesi Utara sebagai penjabaran dari strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di mana penataan ruang provinsi bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia ke kawasan Asia Timur dan Pasifik yang nyaman aman, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis pada kelautan perikanan, pariwisata, dan pertanian yang berdaya saing serta mengutamakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Pelaksanaan penataan ruang sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah dikarenakan sebagai suatu arahan dan batasan dalam kegiatan pembangunan dimana pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah provinsi maupun kabupaten masih sering dilakukan tanpa mengikuti rencana tata ruang sehingga tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan memperhatikan kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Rencana pembangunan yang semula diharapkan dalam jangka panjang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau wilayah namun banyak yang tidak tercapai karena tidak adanya dukungan dari sumber daya alam dan daya dukung lingkungan demi terwujudnya kegiatan pembangunan daerah titik pemanfaatan ruang seharusnya dilakukan dengan pengelolaan kegiatan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, ketersediaan keberadaan dan kegunaan sumber daya alam serta lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan masa kini tanpa mengurangi peluang perkembangan di masa depan yang tentunya menitikberatkan terhadap perkembangan dengan memperhatikan masyarakat sekitar.

Salah satu kebijakan penataan ruang yaitu pada peningkatan fungsi ruang pada kawasan dalam rangka meningkatkan potensi sumber daya, aksesibilitas pemasaran produksi dan kualitas sumber daya manusia serta bertujuan untuk meningkatkan dan melestarikan fungsi lingkungan hidup serta fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu strategi untuk mewujudkan kebijakan peningkatan dan pengembangan penataan ruang berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki. Penataan ruang ini juga tidak terlepas dari peran masyarakat, di mana keberlanjutan terhadap pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus harus melibatkan masyarakat dimana masyarakat merupakan motor penggerak yang dapat membantu dan bekerjasama dengan pemerintah untuk pembangunan dalam hal penataan ruang khususnya Danau Tondano.

Oleh sebab itu dalam proses pembangunan yang dilakukan dengan penataan ruang yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan Danau Tondano, dibutuhkan strategi yang bertujuan untuk menata ruang yang berada di lingkungan Danau Tondano yang mencakup ekosistem, air, serta danau itu sendiri agar nantinya

pemanfaatan tersebut dapat bermanfaat terutama bagi masyarakat sekitar dan dapat menjadi sarana pariwisata untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah khususnya Kabupaten Minahasa dari pengelolaan penataan ruang dalam hal pembangunan berkelanjutan Danau Tondano yang berbasis masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Danau Tondano menjadi salah satu prioritas program pemerintah dalam rangka penyelamatan danau sehingga dibutuhkan strategi atau langkah-langkah khusus untuk penataan ruang khususnya pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Strategi Penataan Ruang Berbasis Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Danau Tondano Kabupaten Minahasa”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi penataan ruang berbasis masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan danau Tondano Kabupaten Minahasa?. Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi penataan ruang berbasis masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan Danau Tondano Kabupaten Minahasa. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pengelolaan sumber daya pembangunan dan menjadi bahan referensi ilmu pengetahuan dalam penerapan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penataan ruang khususnya danau Tondano.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana strategi penataan ruang berbasis masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan danau Tondano Kabupaten Minahasa?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi penataan ruang berbasis masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan Danau Tondano Kabupaten Minahasa.

Manfaat Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan hendak memberikan suatu manfaat baik secara Teoritis maupun Praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pengelolaan sumber daya pembangunan dan menjadi bahan referensi ilmu pengetahuan dalam penerapan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penataan ruang khususnya danau Tondano.

2. Manfaat Praktis

Memberikan arah pijakan dalam menentukan perencanaan, kelembagaan, dan regulasi, serta sinergitas antar pemangku kepentingan tingkat Pusat dan daerah terkait Strategi Penataan Ruang dalam tata-kelola Danau Tondano berkelanjutan, berupa penyusunan kebijakan Penataan Ruang Danau Tondano dalam bentuk usulan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Danau Tondano Kabupaten Minahasa.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, yang dimulai dari proses penyusunan proposal, proses pembimbingan, penelitian lapangan, analisis data hasil penelitian, penyajian hasil penelitian dan ujian hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah tesis.

Rancangan Penelitian

penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memperoleh gambaran secara keseluruhan tentang pokok penelitian sesuai dengan pandangan dari peneliti dimana penelitian kualitatif berhubungan dengan ide persepsi, pendapat, kepercayaan terhadap subjek penelitian yang tidak dapat diukur dengan angka (Basuki, 2006). Sedangkan penelitian kuantitatif digunakan untuk menganalisis fokus data-data yang diperoleh berupa angka-angka yang selanjutnya diolah menggunakan metode statistik yang diperoleh dari sampel penelitian.

Variabel dan Definisi Operasional Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Strategi Penataan ruang, sistem proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pembangunan berkelanjutan Danau Tondano dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambat
2. Pembangunan berkelanjutan Danau Tondano, langkah strategi yang diambil oleh pembuat kebijakan untuk membangun Danau Tondano secara berkelanjutan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pihak yang berkaitan dengan penataan ruang danau. Teknik pengambilan sampel, diperoleh menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik *sampling* non-random dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus dan permintaan lokasi yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini diperoleh 30 sampel termasuk dengan yang diwawancarai diberikan kuesioner.

Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan serta responden melalui daftar kuesioner yang diajukan kepada responden guna memperoleh data tanggapan responden mengenai faktor strategis eksternal dan faktor strategis internal.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Minahasa, Balai Sungai Sulawesi I yang berkedudukan di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa, Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa, Dinas Pekerjaan Umum/Penataan Ruang Kabupaten Minahasa, dan kelompok masyarakat peduli Danau Tondano yang daerah pemukiman sekitar maupun yang tinggal di luar Danau Tondano Kabupaten Minahasa.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, FGD, kuesioner dan dokumentasi untuk memperoleh data – data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dengan cara kuesioner, melalui Data EFAS dan IFAS yang diperoleh sebelumnya, selanjutnya dibuatkan kuesioner atau matriks Faktor Strategi Eksternal (peluang dan ancaman) serta Faktor Strategi Internal (kekuatan dan kelemahan) dalam bentuk tabel dengan memberi bobot, rating dan skor pada masing-masing faktor strategi. Kuesioner yang dimaksud, yaitu melalui teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab menggunakan skala likert dan dokumentasi.

Teknik Analisa Data

Analisa data dibagi sesuai dengan pendekatan yang diambil yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Menurut Miles dan Huberman (1992), analisis kualitatif terdiri dari teknik analisa data terdiri tahap reduksi data, display data dan kesimpulan atau verifikasi. Untuk analisa data kuantitatif menggunakan analisis SWOT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Obyek Penelitian

Kabupaten Minahasa memiliki luas wilayah sebesar 121,043.31 ha yang terdiri dari 25 Kecamatan titik Kecamatan Tombariri/Tombariri Timur memiliki luas wilayah terbesar yaitu 15,840.89 ha sedangkan Kecamatan Kawangkoan memiliki luas wilayah terkecil yaitu 1,325.21 ha. Kabupaten Minahasa merupakan salah satu daerah yang ada di Sulawesi Utara dengan letak daerah menurut garis lintang dan bujur adalah $1^{\circ} 22' 44''$ LU/ $124^{\circ} 33' 52''$ BT ke $1^{\circ} 01' 11''$ LU/ $124^{\circ} 54' 45''$ BT ke $125^{\circ} 04' 21'$ BT/ $1^{\circ} 20; 25''$ LU. Kabupaten Minahasa pada umumnya berbukit, bergunung, dan dataran yang agak luas hanya sekitar Danau Tondano. Batas wilayah kabupaten Minahasa terdiri dari:

- a. Sebelah utara dengan Kabupaten Minahasa Utara;
- b. Sebelah timur dengan laut Maluku;
- c. Sebelah selatan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- d. Sebelah barat dengan laut Sulawesi..
- e. Pada bagian tengah wilayah kabupaten Minahasa terdapat wilayah kota Tomohon

Danau Tondano menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat yang ada di sekitar dan serta menjadi objek pariwisata. Danau Tondano adalah danau terluas di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Danau Tondano berada di antara pegunungan lembang, gunung Kaweng, Bukit Tampusu dan gunung Masarang. Danau Tondano dilingkari dengan jalan provinsi dan menghubungkan Kota Tondano ke Kecamatan Tondano Timur Kecamatan Eris, kecamatan kakas, kecamatan Remboken dan Kecamatan Tondano Selatan. Danau Tondano merupakan danau penghasil ikan tawar di mana luas Danau Tondano mencapai $4.278\text{ha}/42,78\text{ km}^3$, dan terdapat pulau kecil bernama Likri (depan desa Tandengan satu kecamatan Eris) dan pulau babi, dinamakan pulau babi karna setiap kali ombak menerpa salah satu bagian di pulau itu, selalu terdengar suara seperti seekor babi yang berteriak.

Hasil Analisis

Kondisi wilayah Danau Tondano sangat kompleks ditinjau dari aspek pengelolaan sumber daya dan lingkungan terutama dihubungkan dengan kegiatan pengembangan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. Potensi-potensi yang dimiliki oleh Danau Tondano sangatlah baik, unik, karena apabila tidak dilindungi sangat berpotensi konflik baik antar warga masyarakat yang berdomisili di sekitar Danau Tondano.

Penataan guna penyusunan suatu kebijakan penataan ruang dan pelaksanaan pengelolaan secara berkelanjutan Danau Tondano menjadi fokus dalam penelitian ini yang dilakukan di Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan sampel pegawai pemerintah dan masyarakat Kabupaten Minahasa berjumlah 30 orang. Sebagai responden termasuk tim pakar dalam hal ini Pegawai pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan masyarakat peduli Danau Tondano.

Hasil analisis atau kajian faktor eksternal dan internal ditujukan untuk mengetahui *existing condition* (kondisi saat ini) dari aspek sumber daya alam, sosial ekonomi, pendanaan, hukum dan kelembagaan baik dalam dan luar dari pengelolaan Danau Tondano Kabupaten Minahasa. Faktor-faktor eksternal dan internal ini diidentifikasi berdasarkan hasil wawancara dan pengisian kuesioner oleh responden yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing berkaitan dengan danau. Responden yang terlibat terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat lokal.

Faktor Eksternal

Hasil identifikasi faktor eksternal menunjukkan faktor eksternal ini dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu peluang dan ancaman. Peluang adalah *existing condition* dari segi eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kebijakan berbasis masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan Danau Tondano. Sedangkan ancaman adalah *existing condition* dari segi eksternal yang harus diantisipasi dan ditanggulangi agar tujuan kebijakan dalam peningkatan pengelolaan Danau Tondano dapat tercapai.

- 1) Peluang dalam Strategi Penataan Ruang Berbasis Masyarakat.
 - a) Kebijakan Nasional mendorong investasi di daerah.
 - b) Kebijakan pemerintah dalam pemberian otoritas pembangunan berkelanjutan.
 - c) Meningkatnya kebutuhan pasar lokal dan internasional terhadap hasil sumber daya alam.
 - d) Kebijakan pemerintah pusat untuk membentuk kelembagaan dalam penataan ruang berbasis masyarakat dalam pengelolaan Danau Tondano.
- 2) Ancaman dalam Strategi Pengelolaan Danau dalam Pembangunan Berkelanjutan.
 - a) Belum ada penetapan batas Danau Tondano yang disepakati sesuai penataan ruang.
 - b) Masih lemahnya respon pengawasan pemanfaatan Danau.
 - c) Adanya konflik kepentingan antar *stakeholder* dalam program pengelolaan Danau Tondano.

Faktor Internal

Faktor internal dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dalam hal ini adalah *existing condition* dari segi internal yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan penyelamatan Danau Tondano sebagai danau prioritas di Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan kelemahan adalah *existing condition* dari segi internal yang harus diantisipasi agar tujuan peningkatan penyelamatan Danau Tondano tercapai sesuai kebijakan dalam penyelamatan pengelolaan danau di Indonesia.

- 1) Kekuatan dalam Penyelamatan Danau untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam
 - e) Sumber daya alam dan jasa lingkungan Danau Tondano yang besar dalam pengelolaan berdasarkan penataan ruang.
 - f) Posisi geografis Danau Tondano yang cukup strategis.
 - g) Adanya program dari pemerintah untuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan danau.
- 2) Kelemahan dalam Penyelamatan Danau Tondano
 - a) Permasalahan Lingkungan
Permasalahan yang terjadi di Danau Tondano antara lain:
 - a. Banjir: Terjadi banjir yang memasuki areal pemukiman dan sawah;
 - b. Sedimentasi: Terjadi sedimentasi yang cukup intensif ke Danau sehingga terjadi percepatan pendangkalan kedalaman danau;
 - c. Kualitas Air: Terjadinya pencemaran antara lain: Sistem Budidaya ikan dengan cara perikanan jaring tancap, Penggunaan Pupuk secara tidak terkendali, Peternakan di areal Danau, Limbah Rumah Tangga dan Sarana Sanitasi yang tidak terkendali dimana Danau dijadikan tempat pebuangan tinja.
 - d. Eutrofikasi: keberadaan tanaman gulma enceng gondok dalam badan air danau sehingga mengurangi penetrasi cahaya sehingga terjadinya proses eutrofikasi di perairan mengakibatkan perubahan struktur biomasa-kimia perairan,
 - e. Sempadan Danau: Okupasi sempadan Danau dan pesisir danau dijadikan pemukiman oleh masyarakat dan pengusaha pariwisata hotel dan restoran.

- f. Tata Ruang: Pemanfaatan Ruang kawasan sekitar danau oleh masyarakat yang tidak sesuai peruntukannya, karena belum ada Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Danau dan Pengelolaan Danau Berkelanjutan.
- b) Lemahnya koordinasi antar lembaga
Koordinasi antar lembaga dalam mengelola Danau Tondano masih lemah dan tidak jelas karena masing-masing lembaga menjalankan perannya sendiri-sendiri bukan berdasar kebijakan bersama. Kelemahan ini menyebabkan kurangnya integrasi perencanaan pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan.
- c) Kontrol Pendanaan yang lemah
- d) Belum adanya Undang-undang yang khusus mengenai Pengelolaan Danau sehingga peraturan turunan seperti peraturan daerah khusus mengatur tentang Danau belum dapat terealisasi. Karakteristik Danau Tondano sangat kompleks menyebabkan penanganannya perlu secara terintegrasi dengan pihak terkait lainnya

Evaluasi Faktor Eksternal dan Internal

Berdasarkan analisis, alternatif strategi yang dapat dipilih untuk peningkatan penyelamatan dan pengelolaan Danau Tondano secara terpadu dan berkelanjutan terdiri dari 10 pilihan. Strategi-strategi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Strategi *Strength-Opportunities* (S-O) Kekuatan –Peluang

Kolom strategi S – O adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengambil keuntungan dari peluang yang ada. Strategi tersebut antara lain:

- 1) Pelaksanaan program Pengelolaan SDA dan jasa lingkungan danau
Strategi ini memanfaatkan kekuatan SDA dan jasa lingkungan danau yang besar dan adanya program dari pemerintah daerah untuk pembangunan danau serta memanfaatkan peluang kebijakan nasional mendorong

investasi, kebijakan pemerintah dalam pemberian otoritas penyelamatan dan pengelolaan wilayah danau dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa lingkungan dan hasil sumber daya alam.

Sumber daya alam dan jasa lingkungan merupakan bagian dari potensi yang dimiliki oleh Danau Tondano. Program pengelolaan SDA dan jasa lingkungan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021. Pada peraturan tersebut pemerintah daerah telah menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai dan meningkatkan pengelolaan sumber daya danau secara berkelanjutan. Pengelolaan secara berkelanjutan adalah suatu upaya pemanfaatan sumber daya alam dan jasa lingkungan yang terdapat di Danau Tondano untuk kesejahteraan manusia, artinya pemanfaatan tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja, tetapi juga menjamin generasi yang akan datang. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain : pembangunan struktur dan infrastruktur secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat, sosialisasi peringatan dini bencana alam, manajemen kawasan pesisir danau secara terpadu, rencana tata ruang pesisir danau secara terpadu, pengelolaan kawasan konservasi danau sebagai *reservoir*, pengendalian pencemaran, bersih danau, rehabilitasi ekosistem danau, pembuatan daerah perlindungan dan pengelolaan danau serta kawasan konservasi cagar alam danau sebagai daerah penyanggah dan identifikasi pencemaran perairan danau.

Program pengelolaan SDA dan jasa lingkungan Danau Tondano juga dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah sebagai hasil sumber daya alam dan jasa lingkungan yang semakin meningkat. Kebutuhan ini merupakan peluang mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti pemanfaatan jasa lingkungan untuk kegiatan pariwisata, budidaya perairan, yang apabila dikembangkan secara optimal mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat sekitarnya.

- 2) Peningkatan kerja sama antar Kabupaten
Peningkatan kerja sama kabupaten bertetangga dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara sangat penting guna meningkatkan dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan

potensi dalam program penyelamatan danau. Mengingat danau Tondano memiliki posisi geografis cukup strategis sebagai bagi perdagangan barang dan jasa dari memiliki sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan air minum serta usaha pertanian dan perikanan serta kelistrikan.

3) Penataan ruang dan Zonasi Perairan Danau Tondano

SDA dan jasa lingkungan Danau Tondano yang besar serta posisi geografis yang cukup tinggi merupakan kekuatan yang dimiliki Danau Tondano Kabupaten Minahasa. Kekuatan internal ini perlu ditingkatkan nilainya untuk menjadi kekuatan utama dengan cara melakukan penataan ruang dan zonasi wilayah perairan dan sempadan danau terhadap pemanfaatan SDA dan jasa lingkungan Danau Tondano tersebut.

Penataan ruang dan zonasi perairan bertujuan untuk menentukan lokasi atau wilayah yang dijadikan sebagai tempat penangkapan ikan, budidaya perairan, wisata dan konservasi. Hal ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan konflik pengelolaan. Sebelum dilakukan penataan ruang, perlu diidentifikasi terlebih dahulu potensi dan keunggulan danau tersebut sehingga pemanfaatan ruang wilayah dapat disesuaikan dengan rencana Tata Ruang Nasional, didasarkan pada potensi danau yang bersangkutan.

Kebijakan pemerintah dalam mendorong investasi dan pemberian otonomi daerah menjadi motivasi pada pelaksanaan strategi ini. Dengan penataan ruang wilayah, maka calon investor akan lebih tertarik menginvestasikan dana karena melihat prospek yang cukup menguntungkan. Begitu juga dengan pemberian otonomi daerah akan membuat pemerintah daerah menjadi lebih leluasa menggunakan perannya dalam mengatur kepentingan pengelolaan daerah masing-masing.

4) Penetapan Batas wilayah yang disepakati (S2, O4, O5)

Batas wilayah darat dan perairan bagian timur dan bagian barat ditetapkan terutama berkaitan dengan masih banyak segmen kawasan pesisir Danau Tondano yang belum ditetapkan yang berkaitan dengan batas desa dan kelurahan, hal ini memiliki dimensi strategis kewilayahan terutama penataan ruang danau yang berdampak sangat luas terhadap keamanan dan kesejahteraan. Penetapan batas wilayah ini memanfaatkan

peluang bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa untuk mendapatkan dukungan yang besar dari pemerintah pusat, menetapkan batas-batas kewenangan dalam pengelolaan Danau Tondano. Penyelesaian permasalahan batas wilayah juga harus dilakukan dengan peningkatan intensitas dialog antara desa dan kelurahan melalui kerja sama kelembagaan tingkat desa dan kelurahan sebelum di lakukan musyawarah pembangunan sebagai upaya-upaya terwujud kepastian garis batas wilayah antar desa kelurahan pesisir Danau Tondano.

Strategi *Strength-Threats* (S-T) Kekuatan-Ancaman

Strategi S-T merupakan strategi untuk menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh Danau Tondano dilakukan dengan cara menghindari ancaman. Strategi yang dapat dilakukan adalah:

1) Strategi Penetapan Batas wilayah Danau

Strategi ini berusaha untuk meningkatkan nilai posisi geografis sebagai kekuatan internal yang dimiliki oleh Danau Tondano dengan fungsi-fungsi lingkungan yang terpelihara tersebut, dengan cara mengatasi ancaman berupa belum adanya batas desa dan kelurahan yang belum disepakati bersama dan masih lemahnya respon pengawasan wilayah perbatasan desa dan kelurahan. Strategi ini juga ada di dalam strategi SO, namun dilihat dari faktor yang berbeda.

2) Penetapan Batas antar Desa dan Kelurahan

Penetapan batas merupakan sebuah kepastian hukum yang dapat menunjang berbagai kegiatan yang terkait dengan kewenangan pengelolaan danau di bidang sumber daya alam, sosial ekonomi, hukum dan kelembagaan seperti perikanan, pariwisata, pelayaran, pertambangan, serta peraturan yang mengawasi kegiatan di bidang tersebut agar tidak terjadi kesalahan wewenang dan tindakan illegal yang menyebabkan kerugian negara.

Strategi *Weakness-Opportunities* (W-O) Kelemahan-Peluang

Strategi W-O dalam konteks peningkatan pengelolaan Danau Tondano terbagi menjadi dua definisi, yang pertama adalah strategi W-O untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki dengan memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Dan yang kedua, strategi W-O untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan cara mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki.

1) Pembangunan sistem dan sinergi kelembagaan pengelolaan Danau Tondano berkelanjutan.

Meskipun sebelumnya sudah terdapat lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan pengelolaan seperti Pekerjaan Umum, Dirjen Sumber Daya Air, Balai Sungai serta dinas instansi terkait, namun lembaga yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodir permasalahan di Danau Tondano tersebut dan masih banyak lembaga-lembaga lainnya yang memiliki wewenang tumpang tindih dan kurang berfungsi dengan sinkronisasi yang baik. Akibatnya sulit melakukan koordinasi dalam pelaksanaan di lapangan.

Dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan membentuk kelembagaan baru yaitu Badan Pengelolaan Danau.. Berdasarkan Peraturan Presiden No 60 Tahun 2021 disebutkan bahwa dalam pengelolaan perlu kelembagaan yang dan merupakan wadah koordinasi non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kelembagaan pengelolaan Danau Tondano dilaksanakan oleh tim koordinasi yang telah dibentuk yang terdiri dari ketua Menteri yang mengkoordinasikan kebijakan pengelolaan Danau Tondano.

Dengan adanya kelembagaan baru ini, diharapkan lembaga tersebut mampu menjalankan wewenangnya sesuai dengan fungsinya dan mampu bersinergi dalam sistem pengelolaan Danau yang terintegrasi sehingga terwujud pengelolaan yang efektif dan efisien.

2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah

Strategi yang bertujuan untuk mengatasi kelemahan berupa belum tersedianya sarana jalan dan sempadan danau, tanggung penangkal ombak pada saat musim tertentu, serta pintu air outlet dan inlet. Terbangunnya sarana dan prasarana disebabkan terbatasnya anggaran sehingga prasarana ekonomi dan sosial untuk meraih peluang pertumbuhan investasi, otoritas wilayah dan peningkatan taraf hidup masyarakat terutama pada aspek sosial dan ekonomi, masih tersendat.

Upaya untuk mengatasi kelemahan tersebut adalah dengan pembangunan sarana dan prasarana wilayah baik dari aspek ekonomi dan sosial. Pada aspek ekonomi perlu dilakukan pengembangan infrastruktur transportasi dari

pesisir Danau Tondano secara kontinyu, pembangunan sarana pelabuhan guna mendukung aliran barang dan jasa, pengembangan sarana listrik dan air bersih, penyediaan fasilitas komunikasi, pengembangan infrastruktur ekonomi seperti pasar sebagai pusat perdagangan serta pengembangan lembaga perbankan atau keuangan lainnya yang menjadi sarana kelancaran pelaku ekonomi untuk melaksanakan usahanya.

Pada aspek sosial perlu dilakukan peningkatan kualitas manusia dengan pengembangan pendidikan formal dan informal serta pembinaan dalam kegiatan perekonomian dan sosial sehingga memiliki informasi dan wawasan yang memadai untuk peningkatan taraf hidupnya.

3) Peningkatan kekuatan sistem pendanaan

Sistem pendanaan perlu diperkuat untuk mengatasi kontrol pendanaan yang lemah dengan cara pembuatan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program-program pembangunan dan pengawasan terhadap penggunaan alokasi anggaran tersebut yang melibatkan lembaga-lembaga independent demi penegakan akuntabilitas publik.

Pembahasan

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penyelenggaraan tata ruang di Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). UUPR mengatur bahwa masing-masing daerah harus menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi maupun kabupaten/kota. Penetapan RTRW ini sangat terkait dan mempengaruhi masalah perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan, serta penyelamatan kawasan hutan.

Berbagai permasalahan pembangunan saat ini muncul akibat adanya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara terintegrasi antar sektor maupun antar wilayah. Salah satu yang disodorkan adalah suatu sistem kerja terintegrasi pada aras perencanaan. Sistem kerja tersebut dikenal dengan *comprehensive planning*. Perencanaan yang bersifat *comprehensive* ini adalah suatu sistem perencanaan yang pelaksanaannya memperhatikan kebutuhan, tujuan dan kepentingan dari sektor yang lain.

Selain perencanaan pembangunan wilayah tentunya harus ada bukti nyata dalam hal pengembangan terutama pada penataan ruang. Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mengamanatkan pentingnya penataan ruang untuk memadukan perencanaan antar wilayah, antar sektor dan antar pemangku kepentingan serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang di masyarakat. Dasar hukum penyelenggaraan tata ruang di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut UU Penataan Ruang) yang disahkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2007. Arah pengaturan dari UU ini adalah: - Untuk memperkuat ketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara, demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan, - Penyelenggaraan penataan ruang yang komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup; - Penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, dan keterpaduan penggunaannya; - Memberi perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang; dan - Penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling terkait, yaitu:

perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hierarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/Kota). Ketiga rencana tata ruang tersebut harus dapat terangkum di dalam suatu rencana pembangunan sebagai acuan di dalam implementasi perencanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia. Sebagai UU utama (core) dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka UU Penataan Ruang ini diharapkan dapat mewujudkan rencana tata ruang yang dapat mengoptimalkan dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya buatan.

Penyelenggaraan penataan ruang ditujukan untuk mewujudkan ruang nusantara yang aman nyaman produktif dan berkelanjutan. Tata ruang yang berkelanjutan memiliki peran penting untuk mengatur ruang hidup masyarakat/sosial, tempat berusaha/ekonomi, serta menjaga kelestarian alam/lingkungan. Melalui proses penataan ruang tersebut perlu dilakukan langkah strategis dimana pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi dan berkolaborasi untuk mempercepat penyelesaian produk rencana tata ruang wilayah provinsi kabupaten/kota, rencana detail tata ruang kota/kawasan perkotaan Kabupaten, serta rencana tata ruang kawasan strategis nasional yang belum tuntas semua dibuat sebagai acuan bersama pengembangan wilayah daerah termasuk dalam pengembangan berkelanjutan danau yang berada di Indonesia khususnya Danau Tondano di Kabupaten Minahasa sebagai salah satu sasaran penyelamatan danau prioritas nasional. Pembangunan Daerah di Kabupaten berkembang pesat tanpa didukung atau terkendali karena ketiadaan rencana detail tata ruang sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Pemerintah pusat perlu memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten dimana bantuan teknis tersebut meliputi ketersediaan anggaran tenaga ahli perencanaan dan *Geographic Information System*

(GIS). Bimbingan teknis mencakup proses pembinaan penyusunan tata ruang seperti sosialisasi, klinik, pendampingan dan konsultasi/asistensi.

Rencana tata ruang akan memiliki kekuatan pengaturan dan pengendalian, merancang Upaya mitigasi adaptasi, danantisipasi karena aktivitas investasi, elastisitas pemetaan daerah beresiko dalam proses revisi tata ruang secara periodik serta tetap dalam koridor pembangunan berkelanjutan. Pemerintah harus mengintegrasikan dan menyelaraskan antara RTRW nasional provinsi dan kabupaten kota. Pemerintah perlu mengevaluasi terlebih dahulu antara kondisi perkembangan provinsi kabupaten kota terkini dengan rencana penataan ruang yang sudah ada titik berbagai temuan penyelenggaraan tata ruang dan tumpang tindih pengaturan pemanfaatan ruang di lapangan perlu untuk dicarikan solusi.

Proses penyelenggaraan tata ruang perlu untuk diperhatikan dan perlu ada pengaturan tentang penetapan sanksi bukan hanya sekedar sanksi administrasi atas pelanggaran tata ruang yang selama ini berjalan kurang baik dan seringkali tidak tegas ditegakkan titik proses pelanggaran tata ruang yang berjalan seiring waktu terlihat dibiarkan dan baru ditindak ketika sudah terlanjur masif sehingga mengakibatkan penindakan pelanggaran kurang berhasil.

Penataan ruang juga perlu dilakukan pada bagian pembangunan berkelanjutan di bagian danau. Danau di Indonesia memiliki multifungsi mulai dari sumber air minum, irigasi, perikanan, transportasi, pembangkit listrik, pariwisata, hingga pusat tumbuh budaya dan kearifan. Bahkan di beberapa wilayah, danau telah menjadi icon pembangunan, karena perekonomian wilayah tumbuh dari keberadaan danau dan menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Namun demikian kondisi Danau di Indonesia terus menurun, hal ini banyak disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan khususnya karena belum terintegrasinya rencana pengelolaan danau kedalam rencana penataan ruang wilayah (RTRW) maupun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Oleh sebab itu penyempurnaan RTRW dengan memasukkan RP Danau akan menyelamatkan ekosistem danau dikarenakan memungkinkan pengurangan erosi, sedimentasi dan pengurangan limbah dengan pendekatan penataan ruang yang ketat sehingga penggunaan lahan di sekitar danau dan di sepanjang daerah aliran sungai yang bermuara ke danau dapat diatur dengan memperhatikan keseimbangan antara faktor ekonomi dan lingkungan. Selain itu persoalan daerah tangkapan air danau adalah sebagian besar daerah tangkapan air danau merupakan areal penggunaan lain yang digunakan sebagai lahan pertanian intensif. Hal ini Tentunya menjadi sumber sedimentasi dan erosi, dimana ekosistem danau merupakan bagian dari sistem daerah aliran sungai (DAS).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Melalui hasil penelitian Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan Danau Tondano Kabupaten Minahasa disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam proses penataan ruang untuk pengembangan berkelanjutan Danau Tondano di Kabupaten Minahasa belum ada kebijakan atau Peraturan Pemerintah Daerah secara spesifik mengaturnya.
2. Tingkat pengaruh dan kepentingan *stakeholder* sebagai strategi Penataan Ruang dalam pengelolaan Danau Tondano sangat bermanfaat untuk menjamin keberlanjutan pembangunan berkelanjutan: (a) Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan dan sangat menentukan dalam program pembangunan keberlanjutan. (b) Pemerintah dan Masyarakat lokal menentukan dan menetapkan kawasan strategi Danau Tondano sebagai kawasan Konservasi Danau Tondano, Kawasan Pemukiman, Kawasan Pariwisata dan Kawasan Pemanfaatan Perairan. (c) Masyarakat/LSM dapat menjalankan fungsi intermediasi dengan *stakeholder* lainnya dalam menetapkan kebijakan melalui Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Danau Tondano Kabupaten Minahasa.

3. Kebijakan pembangunan wilayah pesisir Danau Tondano yang dilaksanakan selama ini memperlihatkan kondisi wilayah pesisir tidak berkelanjutan yakni mengalami kerusakan ekologi, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan keadaan sosial yang tidak merata serta rawan konflik. Kebijakan menunjang program penyelamatan dan pengelolaan Danau Tondano melalui pengembangan sarana dan prasarana, pariwisata dan budidaya perikanan berkelanjutan yang disepakati oleh *stakeholder* merupakan *trade-off* dari peningkatan kualitas ekologi, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas sumberdaya manusia dan memberikan dampak yang optimal terhadap kondisi wilayah Danau Tondano di masa mendatang.
 4. Strategi implementasi kebijakan pembangunan sarana prasarana dan pengembangan pariwisata serta budidaya perikanan berkelanjutan adalah pengembangan dan penerapan sistem berbasis masyarakat secara berkesinambungan yang adaptif dan ekonomis, secara terpadu dan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan lingkungan dengan melakukan perbaikan kualitas perairan, dan penetapan kawasan konservasi Danau. Aspirasi dan preferensi *stakeholder* dalam bentuk konsensus bersama antar *stakeholder* melalui forum diskusi merupakan jaminan kemudahan implementasi kebijakan yang telah dikaji dalam penelitian ini.
3. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana, pariwisata, dan budidaya perikanan serta menetapkan kawasan konservasi berkelanjutan yang terpilih merupakan *trade-off* dari preferensi *stakeholder* terhadap aspek ekonomi, ekologi, dan sosial wilayah pesisir dan perairan Danau Tondano di masa mendatang, secara khusus Pemerintah menetapkan Pulau Likri dan kawasan perairan sekitarnya ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Danau secara berkelanjutan dan dikelola berbasis masyarakat.
 4. Dengan demikian dalam pelaksanaan kebijakan dan evaluasinya perlu pula partisipasi *stakeholder* secara bersama-sama. Evaluasi kebijakan ditujukan untuk aspek-aspek masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, S. 2006. Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Miles, M. B. & Huberman, M. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Tondano
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian disarankan:

1. Pemerintah Kabupaten Minahasa perlu untuk mengeluarkan kebijakan tentang penataan ruang secara khusus untuk pembangunan berkelanjutan Danau Tondano
2. Dalam proses perencanaan pembangunan berkelanjutan Danau Tondano perlu dilakukan penentuan prioritas kegiatan yang memberikan dampak yang relatif lebih besar terhadap aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara bersama-sama. Dampak tersebut harus terukur dalam suatu periode waktu dengan indikator yang disepakati bersama oleh *stakeholder*.